

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor

Jl. Soetoyo No.1, Tanjung Selor 77214 05522034375

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor

No. SK : KEP-57/PB/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung
2. Bukti Penerimaan Negara;
3. Surat Ketetapan Keterangan Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN);
4. Softcopy Bukti Kepemilikan Rekening Tujuan;
5. SPTJM;
6. Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI menerima Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung dari satuan kerja;
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI secara berjenjang hingga Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan penelitian untuk memastikan bahwa setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN;
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, Pegawai Seksi Vera/VeraKI menerbitkan SKTB dengan cara membuat Konsep SKTB sesuai format pada peraturan tentang pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara;
4. Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan reviu atas konsep SKTB. Apabila telah sesuai, SKTB ditandatangani oleh Kepala Seksi Vera/VeraKI dan disampaikan kepada Satker secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Penerbitan SKTB dari satuan kerja.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor

Jl. Soetoyo No.1, Tanjung Selor 77214 05522034375

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Tidak dipungut biaya
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.